

**KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MENCEGAH *STUNTING*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Muhammad Ilmi¹, Muhammad Akmal Ridha², Aulia Sapitri³, Akhmad Rezky Padhillah⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

¹muhammadilmi@stairakha-amuntai.ac.id, ²akmalridha61@gmail.com,

³sapitriaulia11@gmail.com, ⁴padilrezky32@gmail.com

Abstract

The rise of a healthy and intelligent golden generation is a crucial pillar of national development, and parents are among the primary stakeholders responsible for realizing and ensuring this. However, the threat of malnutrition, such as *stunting*, remains a critical global issue for children's growth and development, compounded by a lack of understanding and action on the part of parents in addressing and ensuring proper nutrition. This study aims to analyze parents' obligations in preventing *stunting* through the perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia. This study employs a normative method by examining Islamic legal texts, relevant legislation, and child protection policies, as well as maqashidi interpretation, hermeneutics, and the theory of law as a tool of social engineering. The results of this study indicate that, from the perspective of Islamic law, the prevention of *stunting* by parents constitutes an absolute obligation falling under the category of Maqashid al-Shari'ah, specifically the preservation of life (Hifz al-Nafs) and the preservation of lineage (Hifz al-Nasl) and this is also consistent with hermeneutical theory. In line with that, from a positive law perspective, children's nutritional needs are guaranteed by the national constitution as well as various policies and measures designed to ensure, protect, integrate, and even enforce compliance through legal sanctions, thereby positioning the law as a tool of social engineering through collaboration and synergy among various parties and institutions.

Keywords: *Parental Responsibilities, Stunting, Islamic Law, Positive Law.*

Abstrak

Lahirnya generasi emas yang sehat dan cerdas merupakan pilar penting dalam pembangunan nasional, dan orang tua termasuk di antara pihak utama yang bertanggung jawab untuk mewujudkan dan menjamin hal tersebut. Namun, ancaman malnutrisi, seperti *stunting*, tetap menjadi masalah global yang kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, yang diperparah oleh kurangnya pemahaman dan tindakan dari pihak orang tua dalam menangani serta memastikan gizi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban orang tua dalam mencegah *stunting* melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji teks-teks hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang relevan, dan kebijakan perlindungan anak, serta interpretasi maqashidi, hermeneutika, dan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa dari perspektif hukum Islam, pencegahan *stunting* oleh orang tua merupakan kewajiban mutlak yang termasuk dalam kategori *Maqashid syari'ah*, khususnya pelestarian jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan pelestarian keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan hal ini juga sejalan dengan teori hermeneutika. Sejalan dengan hal tersebut, dari sudut pandang hukum positif, kebutuhan gizi anak-anak dijamin oleh konstitusi nasional serta berbagai aturan atau kebijakan dan berbagai langkah yang dirancang dan dilaksanakan untuk memastikan, melindungi, mengintegrasikan, dan bahkan menegakkan kepatuhan melalui sanksi hukum, sehingga menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial melalui kolaborasi dan sinergi di antara berbagai pihak dan lembaga.

Kata Kunci: Kewajiban Orang Tua, *Stunting*, Hukum Islam, Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Anak merupakan calon generasi emas untuk meneruskan perjuangan bangsa dan kehidupan umat manusia. Hal itu akan dapat terwujud jika terdapat anak yang sehat dan cerdas yang kemudian pada masa dewasanya akan menjadi sosok yang dapat membangun bangsa dan peradaban. Untuk itu, salah satu indikator yang dapat menjamin hal tersebut ialah dengan terpenuhinya gizi anak. (Ludyanti, Fuadah, dan Rahayu 2022).

Akan tetapi faktanya, masih terdapat permasalahan anak yang kurang mendapatkan gizi dan pada akhirnya menimbulkan suatu permasalahan, salah satunya *stunting*. *Stunting* merupakan permasalahan yang belum kunjung usai menimpa anak di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari UNICEF berserta dari WHO dan *World Bank Group* yang diterbitkan pada tahun 2025 melaporkan bahwa angka *stunting* yang menimpa anak di dunia berada pada angka 150,2 juta di usia sebelum lima tahun. (UNICEF, WHO, dan World Bank Group 2023).

Lebih lanjut, dalam wilayah Asia Tenggara menempati peringkat ketiga dalam ranah *stunting* secara global yakni dengan persentase 31,4% atau 11,6 juta anak terdampak. Hal tersebut tentu termasuk angka persentase yang masih sangat tinggi dalam standar WHO. Tak hanya itu, di Indonesia sendiri yang pada dasarnya juga merupakan negara berkembang dan merupakan negara Asia Tenggara tak luput dari permasalahan *stunting* ini. Taka hanya itu, permasalahan *stunting* di Indonesia menurut Kementerian Kesehatan selama tiga tahun terakhir mencapai angka sekitar 21-19%, dan menurut survei terakhir *stunting* ialah 19,8% meskipun mengalami beberapa persen penurunan, namun hal tersebut yang masih berada tidak jauh dari batas yang telah ditetapkan oleh WHO yakni dibawah 20%, sehingga dapat permasalahan *stunting* di Indonesia dikategorikan masih berada dalam tingkatan tinggi-sedang. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2024).

Permasalahan *stunting* tersebut tentunya menjadi suatu permasalahan yang tidak boleh disepelekan. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya dari para pihak untuk melakukan pencegahan *stunting* tersebut guna mewujudkan generasi emas yang akan meneruskan perkembangan dan pembangunan peradaban dunia. Kewajiban dalam pencegahan *stunting* tersebut diutamakan dimulai dari para pihak yang terdekat dengan anak tersebut, yakni salah satu pihak yang sangat berperan tersebut ialah orang tua dari anak tersebut (Hapzah 2022).

Orang tua merupakan pihak yang telah diberi kepercayaan oleh Allah SWT dalam mengurus buah hati yang telah dititipkan kepada mereka. Kepercayaan tersebut berbuah kepada kewajiban yang harus dilakukan untuk memenuhi hak anak tersebut, salah satunya ialah kewajiban untuk menghindarkan anak-anak mereka dari permasalahan *stunting*. (Iraini dan Arisandy 2022).

Namun jika berkaca pada permasalahan *stunting* yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa peranan orang tua masih kurang dalam mencegah terjadinya *stunting* terhadap anak-anak mereka. Padahal orang tua merupakan salah satu *stakeholders* yang berperan penting dalam menangani dan mencegah terjadinya *stunting* (Ludyanti dkk. 2022). Hal itu dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap kandungan dalam dalil-dalil hukum Islam maupun hukum positif mengenai urgensi langkah penanganan *stunting* oleh orang tua. Maka dari itu, peneliti akan mengkaji sebuah penelitian yang berjudul “Kewajiban Orang Tua dalam Mencegah Stunting Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* yakni metode penelitian yang melakukan kajian serta analisis yang mendalam terhadap topik yang akan diteliti dengan menggunakan dalil *nash*, peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya sebagai bahan sumber referensi (Muhaimin 2020). Objek kajian dalam penelitian ini menelaah kewajiban orang tua dalam mencegah *stunting* perspektif hukum Islam dan hukum positif. Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif dengan menganalisis norma, asas, tujuan, serta konsep ataupun doktrin hukum terhadap sumber bahan yang telah didapatkan. Analisis preskriptif ini merupakan kajian substansial dalam penelitian hukum, yakni dalam konteks ini, hukum akan dikaji dalam kaidahnya sebagaimana seharusnya yang diharapkan oleh hukum Islam, peraturan perundang-undangan dan doktrin

para ahli hukum (Ishaq 2017). Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah tafsir hukum maqshidi dan hermeneutika untuk meninjau kewajiban orang tua dalam mencegah *stunting* perspektif hukum Islam, serta teori *law as a tool of social engineering* untuk menelaah kewajiban orang tua dalam mencegah *stunting* perspektif hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan *Stunting* di Negara Indonesia

Stunting merupakan suatu kelainan dalam perkembangan fisik anak yang terkendala dalam pertumbuhannya sebagai akibat dari gizi yang kurang terpenuhi, sehingga jika tidak diatasi, maka akan menimbulkan dampak yang berkesinambungan yang tidak hanya berupa terhambatnya pertumbuhan, namun juga akan menghambat perkembangan psikologi dan kecerdasan anak. Tidak hanya itu, jika penanganan *stunting* tidak dilakukan secara aktif dan sedari dini, maka akan menyebabkan dampak yang lebih besar lagi sehingga akan sulit untuk ditangani. (Apriluana dan Fikawati 2018).

Permasalahan ini merupakan suatu topik yang sangat penting untuk dikaji di berbagai negara, terutama negara berkembang. Hal itu karena negara berkembang merupakan wilayah-wilayah yang berpotensi lebih besar dan memiliki angka lebih tinggi jika dikomparasikan dengan negara maju, terlebih karena pemenuhan gizi yang kurang. Menurut laporan Kementerian Kesehatan dan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), kisaran angka persentase di Indonesia berupa 19,8%. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2025) Dalam berbagai pendapat dan hasil survei tersebut juga menunjukkan ada sekitar 8,1 juta keluarga masih terindikasi memiliki risiko terkena *stunting*, meskipun mengalami penurunan dari tahun lalu yang berada pada angka 11,3 juta, namun angka 8,1 juta keluarga berisiko *stunting* tersebut masih sangat tinggi. Beberapa data menunjukkan bahwa permasalahan ini berada di kategori ambang batas “*medium-to-high prevalence*” menurut standar *World Health Organization* (WHO), meskipun penanganannya tetap menjadi prioritas utama pemerintah. (UNICEF dkk. 2023).

Terlebih lagi, menurut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2025), permasalahan ini masih menjadi tantangan besar. Target penurunan *stunting* pada 2029 adalah 14,2%, yang sangat membutuhkan kolaborasi serta berbagai upaya yang lebih masif dan kolaborasi lebih kuat serta meningkat, terutama di enam provinsi, yaitu Jawa Barat dengan sekitar 638.000 balita, Jawa Tengah dengan sekitar 485.893 balita, Jawa Timur dengan 430.780 balita, Sumatera

Utara berjumlah sekitar 316.456 balita, Nusa Tenggara Timur dengan sekitar 214.143 balita, dan Banten berjumlah 209.600 balita. Hal ini semakin menguatkan urgensi dan prioritas dalam menurunkannya dimulai dari struktur sosial terkecil, yakni keluarga.

Terdapat alasan yang menjadi pemicu permasalahan *stunting* di Indonesia, yakni seperti kurangnya perhatian terhadap kesehatan anak dan ibu, seperti melupakan pentingnya imunisasi, pemberian ASI eksklusif yang terabaikan (Susanti, Ruspita, dan Rahmi 2022), dan bahkan juga dapat disebabkan karena tidak terpenuhinya pemberian nutrisi terhadap ibu yang sedang hamil sehingga nutrisi yang didapatkan janin juga menjadi tidak dapat diperolehnya. (Kurniawan dkk. 2022).

Permasalahan *stunting* yang menimpa Indonesia ini tidak hanya akan menimbulkan akibat yang serius terhadap anak, namun juga akan menghasilkan dampak yang bersifat berkepanjangan, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara yang kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) yang sehat dan berkualitas, sehingga kemajuan bangsa menjadi kecil kemungkinan untuk bisa diwujudkan. (Candra 2020).

Padahal mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh berbagai pihak dan instansi, tidak terkecuali instansi terkecil dalam kehidupan masyarakat, yaitu instansi keluarga. Hal itu karena untuk membentuk SDM yang sehat tentu harus dilakukan sedari dini yang dapat dilakukan oleh pihak yang paling terdekat dengan anak, yakni orang tua dari anak tersebut. (Priharwanti dan Amalia 2022).

Orang tua diharuskan menjadi pilar pertama dan utama dalam mencegah terjadinya permasalahan *stunting* pada anak-anak mereka. Hal tersebut disebabkan orang tua ialah pihak terdekat anak, sebab memiliki ikatan nasab yang sangat terikat dengan anak, baik dalam bentuk ikatan keturunan, maupun dalam bentuk ikatan amanah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga orang tua memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk menjaga dan merawat, serta memenuhi hak anak, termasuk memiliki kewajiban dalam mencegah *stunting*. Oleh karenanya, para orang tua merupakan pihak yang memiliki peranan yang begitu penting dalam mengatasi permasalahan *stunting* ini. (Munawaroh dkk. 2022).

Kewajiban Orang tua dalam Mencegah *Stunting* dalam Perspektif Hukum Islam

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan nutrisi yang baik, hal itu merupakan tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Pemberian nafkah dan nutrisi yang baik bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak. Anak yang diberikan nutrisi yang baik, maka proses pertumbuhan dan perkembangannya pun juga baik.

Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi orang tua untuk memberikan yang terbaik dan hal yang bermanfaat untuk anak-anak mereka (Fahimah dkk. 2019). Firman Allah dalam ayat 233 surah Al-Baqarah:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dan anaknya itu dengan cara ma’ruf...”. (Q.S. Al-Baqarah: 233). (Kementerian Agama Republik Indonesia 2011).

Secara historis, Menurut Tafsir (Al-Qurthubi 2000) latar belakang serta munasabah dari ayat di atas memiliki kaitan dengan ayat sebelumnya, yakni setelah adanya penjelasan mengenai pernikahan dan perceraian yang berkaitan dengan suami dan istri, kemudian pada ayat 233 ini menjelaskan tentang kewajiban orang tua kepada anak, yaitu pemberian nutrisi dari ibu dan pemberian nafkah dari ayah.

Memang jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ayat ini berkisah tentang istri yang telah diceraikan oleh suami mereka dan telah dikarunia anak, sehingga meskipun ikatan pernikahan mereka telah terpisah, namun kewajiban mereka tetap berlaku, termasuk kewajiban terhadap anak tersebut. Ibu memiliki kewajiban untuk menyusui anak tersebut, sedangkan ayah masih memiliki kewajiban untuk menafkahi mantan istrinya tersebut selama masa menyusui dan masa *iddah*, serta ia juga memiliki kewajiban nafkah atas anak mereka tersebut dalam memberikan nutrisi dan nafkah kepada anak. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ayat tersebut memiliki makna yang umum, artinya tidak hanya diperuntukkan bagi istri yang telah bercerai, tapi juga berlaku bagi setiap istri yang masih dalam ikatan perkawinan, karena kewajiban memberikan nutrisi dan kewajiban nafkah merupakan dua kewajiban yang mesti ditunaikan oleh orang tua sesuai dengan ajaran Islam.

Pada intinya, menurut Tafsir Al-Azhar ayat di atas memberikan petunjuk bahwa ibu diperintahkan untuk menyusui anak-anaknya, dan dianjurkan sampai sempurna, yakni sampai anak tersebut berusia 2 tahun. Hikmah adanya perintah untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) tersebut ialah karena secara medis, ASI memiliki berbagai manfaat yang tidak dimiliki oleh air susu lainnya. Kemudian pada ayat tersebut juga menunjukkan perintah kepada laki-laki agar menafkahi istri dan juga termasuk menafkahi anak-anaknya. Ayat ini juga menegaskan bahwa

dalam kondisi apapun setiap orang tua wajib bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kemampuan mereka. (Amrullah 2003).

Kemudian menurut tafsir Al-Misbah (Shihab 2005) masing-masing suami istri tidak boleh saling memberatkan dalam mengasuh anak tersebut. Jika salah satu atau keduanya ingin menyapih anak tersebut sebelum dua tahun karena suatu hal dan dengan tanpa adanya paksaan, maka hal tersebut harus dimusyawarahkan terlebih dahulu serta memberikan upah kepada wanita yang menyusukan anak mereka tersebut dengan upah yang pantas. Hal ini mengindikasikan bahwa betapa pentingnya pemberian nafkah dan nutrisi terhadap anak.

Namun masih terdapat permasalahan *stunting* yang angkanya masih menjadi perhatian khusus oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Permasalahan tersebut tentunya juga harus menjadi perhatian khusus bagi berbagai pihak, termasuk orang tua. Memang dalam ayat di atas tidak dijelaskan secara eksplisit dan gamblang terkait peranan orang tua dalam mencegah *stunting*, namun jika dilakukan telaah dengan metode tafsir hukum maqashidi dan hermeneutika Gracia, yang keduanya merupakan metode interpretasi yang rasional, kontekstual, dan komprehensif, maka dapat diungkapkan dan dipahami terkait pentingnya peranan orang tua dalam mencegah *stunting*.

1. Tafsir Maqashidi (Tafsir hukum berorientasi *maqashid syari'ah*)

Menurut Tafsir (Al-Qurthubi 2000) sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa surah Al-Baqarah ayat 233 terdapat kandungan yang berisi kewajiban orang tua terhadap anak agar dapat memenuhi haknya, yakni hak untuk mendapatkan nafkah dan nutrisi. Ayah selaku kepala keluarga memiliki kewajiban untuk menyerahkan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan ibu memiliki kewajiban untuk memberikan nutrisi kepada anak-anaknya, salah satunya dengan memberikan asupan Air Susu Ibu pada mereka.

Memang terdapat perbedaan pendapat terkait kewajiban ibu dalam menyusui anaknya, ada yang mengatakan menyusui anak merupakan kewajiban perempuan atas anaknya, serta ada juga yang mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan suatu hak yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Namun menurut tafsir Al-Misbah (Shihab 2005) terlepas dari perbedaan tersebut, pemberian ASI memang sangat penting untuk diberikan, baik ASI dari ibu kandung, maupun pemberian ASI dari ibu susuan. Hal tersebut juga diperkuat dalam Tafsir Al-Azhar (Amrullah 2003) bahwa dengan tinjauan medis terkait berbagai manfaat pemberian ASI secara eksklusif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Kemudian terkait pemberian nafkah, para ulama telah sepakat bahwa terhadap anak yang belum dewasa dan tidak memiliki harta, maka orang tua yang bertanggung jawab atasnya berkewajiban untuk memberinya nafkah. Hal ini sebagaimana pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban atas seorang suami kepada keluarganya. Nafkah yang ia berikan tersebut akan bernilai sedekah, dan sedekah nafkah kepada keluarga ini bersifat wajib. (Marfu'ah 2020).

Mengenai pentingnya menunaikan kewajiban untuk menyerahkan nafkah pada istri dan anak ini juga terdapat dalam hadis, salah satunya sebagaimana yang dialami oleh Hindun binti Utbah yang kemudian beliau mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa suaminya, yakni Abu Sufyan yang terkesan kikir untuk mengeluarkan harta terhadap istri dan anaknya, sehingga Hindun terpaksa mengambil harta suami tersebut dengan tanpa seizinnya. Kemudian ia menanyakan mengenai boleh atau tidaknya melakukan hal tersebut. Rasulullah menjawab bahwa hal yang terpaksa tersebut boleh asalkan tidak berlebihan serta sesuai dengan kepatutan. (Al-Qurthubi 2000).

Oleh karena itu, menurut (Shihab 2005) salah satu tujuan dalam ayat di atas ialah agar para orang tua memperhatikan dan memenuhi hak anak-anak mereka untuk mendapatkan pemenuhan nafkah dan mendapatkan pemberian nutrisi. Kedua kewajiban ini menurut (Sinaga 2020) juga sejalan dengan prinsip maqashid syari'ah, yaitu *hifzu nasl* (menjaga keturunan) atau dalam teori Jasser Auda disebut dengan *hifzu usrah* (menjaga keluarga), hal itu karena anak yang mendapatkan nafkah dan nutrisi yang baik dari orang tuanya, maka akan dapat tumbuh sebagai generasi penerus yang unggul dan sehat.

Adapun mengenai kasus *stunting* tersebut, (Iraini dan Arisandy 2022) berpandangan seharusnya orang tua dapat memberikan pemenuhan nafkah dan nutrisi dalam tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sangat perlunya pemenuhan nafkah dan nutrisi karena anak merupakan amanah dari Allah SWT, serta anak merupakan calon penerus keluarga dan generasi yang selanjutnya akan membangun peradaban bangsa, terlebih lagi permasalahan *stunting* merupakan suatu hal yang harus dicegah. Oleh karena itu, memang sudah sepatutnya bagi orang tua dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh dalam memperhatikan dan memenuhi kewajiban mereka terhadap anak tersebut demi kemaslahatan anak, bahkan juga demi kemaslahatan umat.

2. Tafsir Hermeneutika

a. Kajian Historis

Ditinjau secara historis, ayat 233 surah Al-Baqarah di atas menjelaskan terkait kondisi dan pedoman mengenai kehidupan rumah tangga setelah perceraian, yakni terkait anak dan istri pasca terputusnya ikatan perkawinan (Al-Qurthubi 2000). Sedangkan menurut tafsir Al-Misbah (Shihab 2005), ayat ini memiliki korelasi terhadap ayat sebelumnya yang menceritakan tentang pernikahan serta perceraian. Namun pada ayat ini terkandung penjelasan mengenai hak anak dan hak istri yang harus dipenuhi meskipun ikatan pernikahan yang telah mereka jalani telah kandas.

Lafaz “*wal waalidaatu yurdi’na aulaadahunna haulaini kaamilaini*”, kata “*waalidaatu*” bermakna para ibu yang maknanya bersifat umum, sehingga makna yang terkandung dalam kata tersebut dapat dimaknai ibu kandung, maupun ibu yang lainnya. Sedangkan kata “*yurdi’na*” memiliki arti menyusui, dan “*auladahunna*” yakni anak-anak yang berada dalam usia bayi. Sehingga makna “*wal waalidaatu yurdi’na aulaadahunna*” bermakna ibu yang menyusui anak mereka, baik itu yang dilakukan oleh ibu kandung ataupun bukan. Terlepas dari siapa yang memberikan Air Susu Ibu (ASI) terhadap anak tersebut, namun pada lafaz ini mengandung penjelasan terkait betapa pentingnya memberikan ASI kepada anak.

Selanjutnya, lafaz “*haulani kaamilaini*” bermakna dua tahun sempurna. Artinya masa menyusui anak yang dianjurkan ialah mencapai dua tahun penuh. Setelah dua tahun tersebut, anak tersebut dianjurkan untuk disapih, yakni dilakukan langkah-langkah agar secara perlahan berhenti menyusu kepada ibunya agar tidak menjadi kebiasaan yang berterus-terusan.

Lafaz selanjutnya ialah “*liman araada ayyutimmar radhaa’ah*” bermakna bagi setiap pasangan ataupun ibu yang ingin menyempurnakan masa penyusuan anaknya tersebut mencapai dua tahun sempurna. Ini bermakna penyusuan genap dua tahun tersebut merupakan anjuran yang diutamakan, tapi bukan kewajiban, sehingga jika salah satu atau keduanya bermaksud menyapih anak tersebut sebelum dua tahun karena suatu hal dan dengan tanpa adanya paksaan, maka tidak mengapa. Namun harus diingat bahwa hal tersebut seyogyanya dimusyawarahkan terlebih dahulu, jika memang tidak memungkinkan untuk menyusui, maka penyusuan dapat diserahkan kepada wanita lain

dengan memberikan upah yang pantas kepada wanita yang menyusukan anak mereka tersebut. (Shihab 2005).

Kemudian pada lafaz “*wa ‘alal mauluudi lahuu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma’ruf*”, bermakna kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ayah, yakni memberi nafkah, berupa makanan serta pakaian bagi istri serta anak dengan jalan yang patut, halal, dan sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban nafkah tersebut berlaku bagi pasangan yang masih menjalin ikatan pernikahan, maupun yang sudah berpisah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam ajaran Islam. Dari hal ini dapat kita pahami mengenai kewajiban yang mesti dijalankan oleh seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menyerahkan nafkah pada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya, serta sesuai dengan asas kepatutan. (Al-Qurthubi 2000).

b. Kajian Pengembangan Makna

Setelah diungkapkan bahwa ayat 233 surah Al-Baqarah itu mengandung makna kewajiban untuk memberikan ASI kepada anak serta kewajiban nafkah juga berlaku bagi anak, baik saat kedua orang tuanya masih berstatus suami istri, maupun jika kedua orang tuanya itu telah berpisah, maka kewajiban pemberian nafkah dan ASI tersebut tetap berlaku sebagai bentuk pemenuhan atas hak anak. Kandungan tersebut kemudian dikembangkan lagi agar sesuai dengan kondisi kontemporer.

Makna “memberi nafkah” menurut (Marzani dkk. 2022) bukan hanya dapat diartikan dengan memberinya makan atau pakaian, namun juga memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak kebutuhan anak untuk dapat menunjang dan menghasilkan manfaat dalam kehidupannya, misalnya seperti dalam pemenuhan hak kesehatan, memberikan makanan yang bergizi, melakukan imunisasi, memberikan vitamin, dan lain sebagainya.

Selain itu, menurut (Fahimah dkk. 2019), makna “memberikan ASI” juga tidak hanya diterapkan dalam bentuk pemberian ASI saja, namun juga dimaknai dengan pemberian nutrisi serta pemerhatian kesehatan anak, seperti memberikannya makanan dan minuman yang bergizi, memberikan vitamin, mengikuti imunisasi dan vaksinisasi, mengontrol kesehatan anak, serta mengobatinya saat ia sakit, dan lain sebagainya.

c. Kajian Implikasi Makna

Setelah melakukan kajian pengembangan makna pada ayat di atas, maka hal tersebut melahirkan implikasi makna bahwa kandungan makna yang terdapat dalam surah

Al-Baqarah ayat 233 tersebut dalam penerapannya pada zaman saat ini ialah tidak hanya dalam bentuk pemberian nafkah berupa makanan atau pakaian saja, namun juga pemberian nafkah terkait hal-hal yang memiliki kebermanfaatan berkaitan dengan kehidupan dan perkembangan anak. Selain itu, pemberian nutrisi serta kesehatan anak di masa sekarang juga mesti diperhatikan dan dipenuhi demi pertumbuhan serta perkembangan anak yang akan menjadi generasi unggul. (Marzani dkk. 2022).

Jika merujuk pada kasus *stunting* di atas, maka sudah sepatutnya bagi orang tua untuk memberikan nafkah dan nutrisi yang baik kepada anak-anak mereka sebagai langkah pencegahan dan pengurangan angka *stunting*. Nafkah dan nutrisi tersebut hendaknya diberikan dengan sebaik-baiknya, yakni halal serta bermanfaat, serta tidak kurang dan tidak juga berlebih-lebihan, sehingga dapat diartikan pemberian nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan orang tua serta sesuai dengan asas kepatutan. (Wahyudani dan Ridwansyah 2021). Oleh karena itu, pemberian nafkah dan nutrisi yang baik tersebut ibarat salah satu investasi bagi buah hati agar kelak mereka dapat menjadi generasi yang bergizi dan sehat. (Iraini dan Arisandy 2022).

Kewajiban Orang tua dalam Mencegah *Stunting* dalam Perspektif Hukum Positif

Negara Hukum Indonesia secara eksplisit memberikan perlindungan berlapis terhadap tumbuh kembang anak. Hak anak untuk bebas dari *stunting* merupakan bagian dari hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi (dalam konteks hak atas hidup dan perkembangan). Kewajiban orang tua dalam mencegah *stunting* tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat memaksa (imperatif). Dasar hukum tertinggi menjamin hak anak itu. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (Nazmi dan Syofyan 2023). Frasa “tumbuh dan berkembang” dalam pasal itu menurut (Annisa 2023) mengandung konsekuensi yuridis bahwa negara wajib menjamin instrumen hukum yang memaksa agar kondisi fisik dan psikis anak dapat berkembang optimal. Hal ini diperkuat oleh Pasal 28H ayat (1) mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hak atas pelayanan kesehatan ini, jika ditarik ke dalam hukum anak, bermanifestasi menjadi hak atas pemenuhan gizi seimbang sejak dalam kandungan.

Lebih lanjut dalam (Nazmi dan Syofyan 2023) aturan positif terkait Hak Asasi Manusia yakni UU No. 39 Tahun 1999 tepatnya dalam Pasal 52 ayat (1) menegaskan bahwa hak anak

adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, undang-undang, dan pemerintah bahkan sejak dalam kandungan. Pembiaran terjadinya *stunting* oleh orang tua, baik karena kesengajaan maupun kelalaian ekstrem, secara tidak langsung merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi anak untuk mencapai potensi biologis tertingginya.

Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menggariskan kewajiban mutlak orang tua di antaranya seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Pemeliharaan dan penumbuhkembangan dalam konteks medis-yuridis wajib dimaknai sebagai pemberian asupan nutrisi yang adekuat, akses sanitasi yang bersih, dan stimulasi kognitif. Ketika orang tua abai terhadap pemenuhan gizi esensial pada 1.000 HPK anak, maka secara materiel orang tua tersebut telah melanggar kewajiban hukum yang dibebankan oleh UU Perlindungan Anak. (Agustin dkk. 2024).

Dalam ruang lingkup hukum keluarga, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” Kewajiban ini berlaku terus sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (mandiri). Aspek "memelihara" tidak boleh ditafsirkan secara sempit hanya sebatas memberi makan agar bertahan hidup, melainkan menjaga kualitas hidup anak agar terhindar dari cacat perkembangan permanen seperti *stunting*. Kedudukan hukum pasal ini menempatkan kewajiban pencegahan *stunting* sebagai tanggung jawab bersama secara tanggung renteng antara ayah dan ibu terlepas dari status perkawinan mereka.

Lebih lanjut dalam hukum keluarga di Indonesia, bagi warga negara yang beragama Islam, ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 KHI mengenai *Hadhanah* (pemeliharaan anak) secara linier menetapkan bahwa kemaslahatan fisik dan mental anak adalah prioritas utama. Biaya pemeliharaan (*nafaqah*) anak termasuk di dalamnya biaya pemenuhan gizi preventif terhadap *stunting* menjadi kewajiban mutlak ayah yang dapat dituntut secara hukum ke pengadilan jika terjadi pengabaian. Dalam hal ini, pemeliharaan anak termasuk dalam memberikan pemenuhan gizi, nutrisi, dan lainnya terutama dalam pencegahan *stunting* merupakan kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya. (Nasrah dan Zubair 2022).

Kewajiban orang tua dalam mencegah *stunting* itu juga dapat dilihat dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang meletakkan kewajiban hukum bagi orang tua untuk

mendukung pemenuhan ASI eksklusif dan imunisasi dasar lengkap. Tindakan orang tua yang menolak memberikan ASI eksklusif tanpa indikasi medis atau menolak imunisasi dasar yang merupakan faktor risiko tinggi pemicu infeksi berulang penyebab *stunting* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap standar perawatan kesehatan anak yang sah. (Yasin, Qomariyah, dan Jamahari 2025). Lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang mana Peraturan Presiden ini merupakan *lex specialis* yang mengonvergensi intervensi gizi spesifik dan sensitif. Regulasi ini mewajibkan adanya pendampingan bagi calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca-persalinan, dan anak usia 0–59 bulan. Kewajiban orang tua di sini adalah kewajiban kooperatif administratif, di mana orang tua wajib mendaftarkan diri, menghadiri Posyandu, dan menerima intervensi gizi yang disediakan oleh negara. (Ridhani dkk. 2026).

Meskipun perangkat hukum positif di atas sudah tersedia, angka *stunting* dan jumlah Keluarga Berisiko *Stunting* (8,1 juta keluarga) membuktikan bahwa efektivitas norma hukum sering kali terbentur oleh realitas sosial. Untuk menjembatani jurang antara hukum yang tertulis (*law in books*) dan hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*), pemikiran Roscoe Pound mengenai *Law as a tool of social engineering* (hukum sebagai alat rekayasa sosial) menjadi pisau analisis yang sangat relevan. Roscoe Pound memandang bahwa hukum tidak boleh sekadar merekam atau mempertahankan *status quo* masyarakat, melainkan harus secara aktif mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang dicita-citakan. (Diva dkk. 2025). Dalam konteks ini, tujuan nasional yang dicita-citakan adalah menurunkan angka *stunting* sampai 14,2% serta tujuan tertinggi ialah melahirkan generasi bebas *stunting* demi Indonesia Emas 2045. Maka dari itu, mengacu pada teori beliau dikaitkan dengan permasalahan kewajiban orang tua dalam mencegah *stunting* ini, sehingga hukum dibagi ke dalam pemenuhan dan penyelarasan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing (*social interests*). Dalam pemenuhan gizi anak, terdapat benturan antara:

1. *Private Interests*: Hak otonom orang tua untuk mengatur rumah tangga dan pola asuh mereka sendiri (termasuk kebebasan memilih makanan atau menolak imunisasi).
2. *Social/Public Interests*: Kepentingan negara dan masyarakat untuk memiliki generasi penerus yang sehat, cerdas, tidak menjadi beban ekonomi negara, serta mampu menjaga eksistensi pertahanan nasional di masa depan.

Melalui teori ini, hukum harus melakukan intervensi secara sadar guna memenangkan *social interests* di atas *private interests* yang keliru. Hukum digunakan sebagai instrumen untuk

memutus kebiasaan lama (pola asuh asal-asalan, sanitasi buruk, pernikahan dini) dan memaksa pembentukan kebiasaan baru yang berbasis pada kesadaran gizi ilmiah, serta kesadaran untuk melaksanakan kewajiban orang tua dalam mencegah *stunting* terhadap anak-anaknya sejak dini. Agar hukum dapat merekayasa perilaku orang tua dalam mencegah *stunting*, negara harus menerapkan mekanisme hukum yang bersifat direktif (mengarahkan) dan insentif-disinsentif (merangsang kepatuhan), bukan sekadar represif (menghukum setelah kejadian). (Munir 2025). Berikut berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung dan menjamin kewajiban orang tua mencegah *stunting* dalam tinjauan *law as tool of social engineering*:

1. Pembatasan hak otonom melalui syarat administratif

Hukum positif mengonstruksikan rekayasa sosial sejak sebelum perkawinan berlangsung. Penggunaan aplikasi seperti Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) oleh BKKBN merupakan contoh nyata *social engineering*. Hukum memaksa Calon Pengantin (Catin) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan (Kadar Hb, lingkaran lengan atas, tinggi badan) sebagai syarat administratif untuk mendapatkan izin kawin. Jika kondisi kesehatan Catin berisiko melahirkan anak *stunting*, hukum melalui instrumen administratif menunda atau memberikan pendampingan wajib sebelum kehamilan terjadi. (Ariyanto, Syuhada, dan Nurjannah 2023).

2. Pengondisian perilaku melalui hukum bantuan sosial berwujud *conditional cash transfers*

Rekayasa perilaku yang paling efektif pada masyarakat kelas bawah (kantong-kantong *stunting*) dilakukan dengan mengintegrasikan kepatuhan hukum kesehatan ke dalam skema hukum ekonomi. Misalnya, dalam regulasi Program Keluarga Harapan (PKH), negara menetapkan aturan bahwa bantuan finansial hanya akan cair apabila ibu hamil dan balita dalam keluarga tersebut memenuhi kewajiban hukum untuk datang ke Posyandu secara berkala, melakukan imunisasi, (Devi dkk. 2025) dan menerima makanan tambahan (PMT), maupun juga bisa dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di sini, hukum berhasil merekayasa perilaku orang tua dari yang semula abai menjadi patuh demi mendapatkan hak ekonominya. (Abdul Munir, Sumardiyono, dan Hafidha Hikmayani 2025).

3. *Local social engineering* melalui Peraturan Desa (Perdes)

Efektivitas rekayasa sosial meningkat ketika lokus hukum berada di tingkat paling bawah. Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) mengenai Percepatan Penurunan *Stunting* memaksa adanya alokasi Dana Desa minimal untuk penanganan gizi. Perdes juga dapat memuat sanksi sosial atau administratif lokal bagi kepala keluarga yang tidak membawa

balitanya ke Posyandu atau menolak intervensi sanitasi sehat, maupun tindakan lainnya berupa pengabaian pencegahan *stunting* oleh orang tua. Hukum desa ini mengubah kultur masyarakat (*cultural engineering*) secara perlahan melalui struktur sosial yang mereka kenali sehari-hari. (Pauzi dkk. 2025).

4. Pemberian sanksi sebagai instrumen penegakan hukum

Ketika hukum sebagai *tool of social engineering* telah memberikan arah dan fasilitas, namun orang tua tetap melakukan pengabaian secara sadar, maka instrumen penegakan hukum harus ditegakkan. Hukum positif Indonesia mengualifikasikan kelalaian orang tua yang mengakibatkan *stunting* ke dalam beberapa gradasi sanksi:

a. Sanksi perdata berupa pencabutan kekuasaan orang tua

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang, dengan putusan Pengadilan dalam hal melalaikan kewajibannya terhadap anaknya maupun berkelakuan buruk sekali.

Jika seorang anak terdiagnosis *stunting* akibat orang tua terbukti melakukan penelantaran nutrisi secara ekstrem (misalnya, mampu secara finansial namun sengaja tidak memberi makan layak atau menolak pengobatan medis karena keyakinan sesat), hal ini memenuhi unsur “sangat melalaikan kewajiban”. Implikasi hukumnya, hak asuh anak dapat dialihkan kepada negara atau wali yang ditunjuk demi kepentingan terbaik bagi anak. (Ester 2025).

b. Sanksi pidana berupa delik penelantaran anak

Dalam ranah hukum pidana, tindakan orang tua yang secara sengaja tidak memenuhi kebutuhan gizi esensial anak sehingga menyebabkan *stunting* dapat dikualifikasikan sebagai delik penelantaran anak atau *child abuse by omission*. Berdasarkan tata hukum positif Indonesia, terdapat dua instrumen hukum utama yang dapat menjerat tindakan tersebut.

Pertama, Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit melarang tindakan menempatkan anak dalam situasi penelantaran yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penghambatan perkembangan, baik secara

fisik maupun mental. Orang tua yang terbukti melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Wahyuono dkk. 2026).

Kedua, apabila tindakan pengabaian tersebut terjadi di dalam lingkup domestik yang sah, Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) juga dapat diterapkan, undang-undang ini melarang setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Konsekuensi yuridis bagi orang tua yang melanggar pasal penelantaran dalam UU PKDRT ini adalah ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (Susanto dkk. 2026).

Namun ada standar dalam pemidanaan tersebut, yakni pembatasan penerapan sanksi pidana. penerapan hukum pidana terhadap orang tua dalam kasus *stunting* harus dilakukan secara sangat selektif dan hati-hati oleh aparat penegak hukum. analisis hukum harus memisahkan secara tegas antara dua kondisi sosiologis yang berbeda:

- 1) Kelalaian karena faktor kemiskinan (ketidakmampuan ekonomi). Unsur pidana tidak terpenuhi karena tidak adanya *mens rea* (niat jahat atau kesengajaan batin). Orang tua tidak dapat dipidana hanya karena mereka miskin dan secara finansial tidak mampu membeli protein atau susu. Dalam situasi ini, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945, beban hukum beralih sepenuhnya ke pundak Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar melalui jaminan sosial gizi. (Munandar dkk. 2024).
- 2) Kelalaian karena faktor pengabaian sengaja. Unsur pidana terpenuhi apabila orang tua sebenarnya memiliki kapasitas ekonomi yang cukup, namun secara sadar melakukan penelantaran gizi, menolak intervensi medis dari Puskesmas/Posyandu tanpa alasan logis, atau membiarkan anak dalam kondisi malnutrisi kronis demi kepentingan egoistiknya. Pada titik inilah, sanksi pidana berfungsi sebagai premium remedium untuk memberikan efek jera yang kuat di masyarakat. (Wahyuono dkk. 2026).

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam mendukung serta menjadi terjadinya pemenuhan terhadap kewajiban orang tua mencegah *stunting* dalam perspektif hukum sudah sesuai dengan berbagai aturan hukum positif Indonesia, mulai dari konstitusi sampai berbagai peraturan

perundang-undangan lainnya sehingga kewajiban orang tua dalam mencegah *stunting* itu bersifat mengikat dan memaksa (imperatif).

Terlebih lagi, dalam tinjauan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial, hal tersebut tidak bisa mengandalkan kesadaran alami orang tua atau masyarakat yang kadang lambat, melainkan harus menggunakan paksaan hukum yang terukur. Pengondisian administratif (seperti Elsimil) dan penguncian bantuan sosial berbasis kepatuhan Posyandu merupakan bentuk nyata keberhasilan hukum dalam merekayasa perilaku masyarakat ke arah yang lebih sehat.

Lebih lanjut, sebagai bentuk konsekuensi terhadap kelalaian dari kewajiban tersebut, maka hukum positif menyediakan sanksi perdata berupa pencabutan kekuasaan orang tua hingga sanksi pidana penelantaran anak bagi orang tua yang abai secara sengaja (*willful neglect*), dengan garis batas yang tegas bahwa sanksi tidak boleh diterapkan pada kelalaian yang murni disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi ekstrem, menunjukkan ada pertimbangan dan batasan dalam sanksinya, sehingga tidak asal pemberian sanksi, melainkan bentuk pemerhatian terhadap hak asasi anak dengan tetap melihat kondisi orang tua dalam pemenuhannya.

KESIMPULAN

Dalam perspektif hukum Islam, orang tua memiliki peranan wajib untuk turut aktif mencegah *stunting*. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Menurut tinjauan tafsir maqashidi, hal itu bermaksud agar para orang tua memperhatikan dan memenuhi hak anak-anak mereka dalam mendapatkan pemberian nafkah dan nutrisi, sehingga orang tua dapat menjamin kesehatan anak, dan terhindar dari segala penyakit, termasuk penyakit *stunting*. Sedangkan menurut tinjauan hermeneutika, pemberian nafkah dan nutrisi yang ada dalam ayat 233 surah Al-Baqarah tersebut tidak hanya diartikan sebagai nafkah makanan dan pakaian, serta nutrisi dalam bentuk Air Susu Ibu (ASI) semata, namun juga harus memenuhi hak-hak anak, terutama pemenuhan hak dalam bidang kesehatan, seperti memberikan makanan yang bergizi, melakukan imunisasi, memberikan vitamin, dan lain sebagainya, sehingga kemungkinan terjadinya *stunting* pada anak dapat terhindarkan.

Hal tersebut diperkuat dalam perspektif hukum positif yang memberikan dukungan dalam bentuk berbagai kebijakan; aplikasi pengawasan; maupun bantuan sosial, jaminan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat mengikat dan memaksa, bahkan sanksi perdata maupun pidana sebagai bentuk konsekuensi atas pengabaian orang tua

terhadap kewajiban tersebut dengan berbagai batas dan pertimbangan sanksi. Semuanya itu berfungsi agar hukum sebagai rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dapat menciptakan dan mewujudkan kewajiban orang tua dalam mencegah *stunting* terhadap anak-anak mereka.

Maka dari itu, penulis memberikan rekomendasi agar adanya kesadaran hukum dari para orang tua terhadap pencegahan *stunting* demi masa depan anak-anak mereka serta untuk melaksanakan amanat hukum Islam dan hukum positif. Kemudian, kepada para pemangku kebijakan maupun para pihak lainnya, baik itu berbagai instansi kesehatan, para ahli hukum dan praktisi hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), pemerintah desa, akademisi, masyarakat, dan lainnya untuk bersama-sama saling bersinergi dalam mencegah *stunting* serta memberikan penyuluhan edukatif, membina, mendukung, menjamin, dan mengawasi terhadap kewajiban orang tua dalam mencegah *stunting* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munir, Dien, Sumardiyono, dan Nur Hafidha Hikmayani. 2025. "Social Protection Coverage and Food Security Key to Addressing Stunting: A Descriptive Analysis in Jenepono and Barru, South Sulawesi." *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar* 20(1):131–38. doi: 10.32382/MEDKES.V20I1.1399.
- Agustin, Melisa, Raisha Chana Nurhaliza, Sita Tahera, dan Suci Utami Putri. 2024. "The Importance of Understanding Nutrition and 1000 HPK in Preventing Stunting in AUD." *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research* 1(2):63–73. doi: 10.61166/INTERDISIPLIN.V1I2.6.
- Al-Qurthubi. 2000. *Tafsir Al-Qurthubi, diterjemahkan oleh Tim Pustaka Azzam*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. 2003. *Tafsir al-Azhar*. 1 ed. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Annisa, Fadila Nur. 2023. "Analisis Pasal 28 H UUD 1945 (Pelayanan Kesehatan) Melalui BPJS." *Proceeding Legal Symposium* 1(1):125–39. doi: 10.18196/PLS.V1I1.108.
- Apriluana, Gladys, dan Sandra Fikawati. 2018. "Analisis Faktor-faktor Risiko terhadap Kejadian Stunting pada Balita (0-5 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara." *Media Litbangkes* 28(4):247–56. doi: 10.22435/mpk.v28i4.472.
- Ariyanto, Khalifatul Syuhada, dan Siti Nurjannah. 2023. "Peran BKKBN dalam Penanganan Stunting Melalui Program Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Menikah dan Siap Hamil) di Lombok Timur." *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi* 1(2):102–13.
- Candra, Aryu. 2020. *Epidemiologi Stunting*. Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Devi, Sri, Basri Bado, Citra Ayni Kamaruddin, dan Sri Astuty. 2025. "Strategi Penanganan

- Stunting di Kabupaten Jeneponto.” *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)* 10(1):87–98. doi: 10.29407/JAE.V10I1.25064.
- Diva, Raesha, Nabila Amara Nur, Tita Wulansari, dan Marshanda Indriani. 2025. “Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 4(1):1–19.
- Ester, Novianti. 2025. “Hapusnya Hak Asuh Atas Anak oleh Orang Tua Kandung Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5(3):726–33. doi: 10.31004/INNOVATIVE.V5I3.19090.
- Fahimah, Iim, Iain Bengkulu, Jl Raden Fatah, Pagar Dewa, dan Kota Bengkulu. 2019. “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 1(1). doi: 10.29300/HAWAPSGA.V1I1.2228.
- Hapzah. 2022. “Peran Stakeholder untuk Pencegahan Stunting dan Obesitas.” *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* 2(1):159–66.
- Iraini, Siti, dan Danil Putra Arisandy. 2022. “Rada’ah Perspektif Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 233.” *Basha’Ir: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 2(1):1–6. doi: 10.47498/bashair.v2i1.857.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2011. *Al-Qura’anul Karim Tarjamah Tafsiriyah: Memahami Makna Al-Qur’an Lebih Mudah dan Cepat*. Yogyakarta: Ma’had An-Nabawy.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2024. *Panduan Kegiatan Hari Gizi Nasional Ke-64 Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2025. *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024*. Jakarta.
- Kurniawan, Edi, Wiwit Kurniawan, Shelly Kurniawan, dan M. Beni Kurniawan. 2022. *Buku Panduan UNNES Giat Pencegahan dan Penanganan Stunting*. Semarang: LPPM UNNES.
- Ludyanti, Laviana Nita, Dina Zakiyyatul Fuadah, dan Dewi Taurisiawati Rahayu. 2022. “Optimalisasi Peran Keluarga dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting pada Balita.” *Mandira Cendikia: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(3):50–55.
- Marfu’ah, Maharati. 2020. *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Marzani, M. Rizki, Putri Maiza Azura, Rini Nopia Ulandari, dan Zubia. 2022. “Kewajiban Mendidik Keluarga dalam Ilmu dan Amal.” *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 2(1):143–50. doi: 10.57251/ped.v2i1.350.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munandar, Aris, Wirda Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri, dan Danang Fajri. 2024. “Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1(3):240–52. doi: 10.71153/JIMMI.V1I3.140.
- Munawaroh, Hidayatu, Nafis Khoirun Nada, Akaat Hasjiandito, Vava Imam Agus Faisal, Heldanita, Irna Anjasari, dan Muhammad Fauziddin. 2022. “Peranan Orang Tua dalam

- Pemenuhan Gizi Seimbang sebagai Upaya Pencegahan Stunting pada Anak Usia 4-5 Tahun.” *Sentra Cendekia* 3(2):47–60. doi: doi.org/10.31331/sencenivet.v3i2.2149.
- Munir, Amr Ibn. 2025. “A Clash of Interests: Evaluating Roscoe Pound’s Theory of Social Engineering.” *Pakistan Journal of Law, Analysis and Wisdom* 4(3):54–62. doi: 10.2139/SSRN.4433213.
- Nasrah, dan Asni Zubair. 2022. “Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).” *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 3(1):19–31. doi: 10.24256/MADDIKA.V3I1.2500.
- Nazmi, Didi, dan Syofirman Syofyan. 2023. “Pengaturan Perlindungan Hak Anak di Indonesia dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7(2):774–84. doi: 10.31933/UJSJ.V7I2.380.
- Pauzi, Rizal, Nurmadina Jamhur, Muh Tang Abdullah, Saddam Husain Tamrin, dan Article History. 2025. “Collaborative Dynamics dalam Penanganan Stunting Melalui Program Ma’silambi di Desa Duampanua Kabupaten Polewali Mandar.” *PENA BANGSA: Bisnis dan Tata Kelola Publik Adaptif* 1(1):28–44. doi: 10.69616/PB.V1I1.258.
- Priharwanti, Ardiana, dan Riska Amalia. 2022. “Peran Keluarga dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kauman RT 16 RW 08 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.” *ABDIMAYUDA: Indonesia Journal of Community Empowerment for Health* 1(1):40–48. doi: 10.19184/abdimayuda.v1i1.28918.
- Ridhani, Muhammad, Irza Setiawan, M. Ridha Anshari, Program Studi, Administrasi Publik, Sekolah Tinggi, dan Ilmu Administrasi Amuntai. 2026. “Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jumba dan Desa Banyu Hiran).” *Jurnal Kebijakan Publik* 3(2):416–27.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir Al-Misbah*. 1 ed. Jakarta: Lentera Hati.
- Sinaga, Ali Imran. 2020. *Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istimbath)*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya.
- Susanti, Komaria, Rika Ruspita, dan Rifa Rahmi. 2022. “Edukasi tentang Kecukupan ASI sebagai Upaya Pencegahan Stunting di BPM Rosita Kota Pekanbaru.” *INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian* 6(2):221–29. doi: 10.36841/integritas.v6i2.1309.
- Susanto, Eko Gumelar, Niru Anita Sinaga, Ika Dewi, dan Sartika Saimim. 2026. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan PN Tilamuta No: 42/Pid.Sus/2025/PN TMT).” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 3(2):827–50.
- UNICEF, WHO, dan World Bank Group. 2023. *Levels and Trends in Child Malnutrition: UNICEF/WHO/World Bank Group-Joint Child Malnutrition Estimates: Key Findings of The 2023 Edition*. New York: UNICEF & World Health Organization.
- Wahyudani, Zulham, dan Muhammad Ridwansyah. 2021. “Nafaqat Reformulation of Family Resilience During The Covid-19 Pandemic.” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan*

Keislaman 9(1):31–45. doi: 10.24952/masharif.v9i1.4213.

Wahyuono, Firman Tri, Syukron Abdul Kadir, Edy Chrisjanto, Said Munawar, Universitas Widya Mataram, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2026. “Esensialitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Perspektif Best Interest of The Child.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 10(1):61–77. doi: 10.24269/LS.V10I1.12784.

Yasin, Mohd., Siti Qomariyah, dan Jamahari Jamahari. 2025. “Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.” *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 8(1):1–21.